

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan yang sudah dituangkan di bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan yang menjadi korban pelecehan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Berdasarkan hasil analisis saya terkait kasus pelecehan seksual yang melibatkan atasan dengan karyawannya, saya menyimpulkan terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada karyawan tersebut sebagai korban pelecehan seksual dan juga upaya penanggulangan terhadap kasus tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual harus diberikan dengan berbagai cara sesuai dengan kerugian yang telah diderita korban baik itu kerugian yang bersifat psikis, mental maupun kerugian lainnya. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang dimana telah diketahui dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban bahwasannya korban dapat memiliki hak yakni:
 - a. Pemberian Restitusi Dan Kompensasi
 - b. Bantuan Medis atau Konseling;
 - c. Bantuan Hukum.

2. Dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemberantasan tidak pelecehan seksual secara efektif, maka perlu dipertimbangkan perlakuan serikat pekerja. Untuk itu pemberi kerja/perusahaan bersama serikat pekerja bisa bersama-sama terlibat dalam perancangan pendekatan dan strategi aksi bersama. Melalui pelibatan serikat pekerja, maka komitmen perusahaan/pemberi kerja semakin terlihat

dalam menciptakan iklim kerja yang nyaman dan melindungi pekerja. Adanya sebuah upaya pencegahan bisa dilakukan melalui komunikasi, edukasi, dan pelatihan. Adapun informasi yang disebarluaskan diantaranya mencakup:

- a. Sebuah penjelasan tentang kebijakan dan prosedur/mechanisme perusahaan,
- b. Definisi dan contoh pelecehan seksual, Bantuan Hukum.
- c. motivasi atau alasan pelaku yang melakukan pelecehan tersebut termasuk relasi kekuasaan yang melatari tindakan yang terjadi, serta faktor sosial budaya.
- d. Pihak-pihak yang bisa dihubungi apabila ada pertanyaan/informasi lanjutan maupun bantuan jika aduan itu akan dibuat
- e. Menjamin bahwa semua penyelidikan dan aduan akan ditangani secara pribadi dan rahasia Menjamin bahwa semua penyelidikan dan aduan akan ditangani secara pribadi dan rahasia

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelecehan seksual diruang lingkup harus memiliki peraturan yang jelas , pemerintah sebagai pemberi perlindungan harus memberikan perlindungan dalam bentuk undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai pelecehan seksual selain itu juga perusahaan harusnya dapat mewaspadai dengan tindakan-tindakan pencegahan termasuk komunikasi, pendidikan, pelatihan memberikan pelatihan spesifik bagi para penyelia dan manajer untuk mengenali masalah-masalah yang ada ditempat kerja dan mengembangkan beragam strategi untuk pencegahan dan mendorong perusahaan untuk melaksanakan pencegahan pelecehan seksual ditempat kerja termasuk mengambil tindakan disiplin dalam

bentuk kebijakan perusahaan dan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama.

2. Dalam upaya penanggulangan tidak hanya dapat berupa perundang undangan namun. Sebagaimana hal tersebut dapat membantu pencapaian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Guna memenuhi seluruh kebutuhan akan komunikasi, para pengusaha harus menyelenggarakan program di mana karyawan dan penyelia dapat mendapatkan pendidikan tentang pelecehan. Sehingga pada akhirnya, seluruh pihak harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang berbagai cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif yang bebas dari pelecehan seksual. Untuk pelecehan seksual, dalam hal ini dibutuhkan perhatian lebih dalam menyikapi permasalahan tersebut terjadi di dalam sebuah lingkungan kerja memerlukan upaya dalam sebuah penanggulangan dalam bentuk upaya pencegahan yang paling efektif bagi seseorang atasan atau majikan dalam mengangkat masalah pelecehan seksual ditempat kerja.

